



# UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG

## FAKULTAS HUKUM

STATUS TERAKREDITASI : S.K. KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
BAN-PT No. 4471/SK/BAN-PT/AK PPJ/S/VII/2022

Kampus : Jl. Danau Sentani No. 99 Malang Kotak Pos 25, Telp (0341) 713604, Faks. (0341) 713606  
Homepage : [www.wisnuwardhana.ac.id](http://www.wisnuwardhana.ac.id) E-mail: [unidha@telkom.net](mailto:unidha@telkom.net)

Nomor : 508/UW/FH/DEKAN/IX/2025  
Lampiran : -  
Hal : **Surat Tugas Bidang Penelitian**  
Kepada :  
Yth. Bapak/Ibu  
Dosen Fakultas Hukum  
Univ. Wisnuwardhana Malang

Malang, 1 September 2025

Berkaitan dengan rapat koordinasi pimpinan Fakultas dengan Rektorat pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2025 Tentang Kegiatan Akademik Mahasiswa dan Tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen, diberitahukan dengan hormat bahwa Fakultas Hukum, memberikan tugas kepada Bapak/Ibu Dosen sebagai berikut :

No.	NAMA	Program Studi
1	Dr. MUKHAMMAD SOLEH, S.H., M.Hum	Ilmu Hukum
2	Dr. RUMADI, S.H., M.H	Ilmu Hukum
3	Dr. DEBRINA RAHMAWATI, S.H., M.H	Ilmu Hukum
4	Dr. MARSUDI DEDI PUTRA, S.Pd., S.H., M.H	Ilmu Hukum
5	Dr. KASMIN, S.Pd., M.H	Ilmu Hukum
6	Dr. SRI AYU IRAWATI, S.H., M.H	Ilmu Hukum
7	Dr. DINNA EKA GRAHA LESTARI, S.Pd., M.Si	Ilmu Hukum
8	Dr. DANI HARIANTO, S.H., M.H	Ilmu Hukum
9	Drs. HIBERTUS SUJANTORO, S.H., M.H	Ilmu Hukum
10	SURYANINGSIH, S.H., M.H	Ilmu Hukum
11	WAHYU HINDIAWATI, S.Pd., S.H., M.H	Ilmu Hukum
12	AINU ROFIQ B, S.H., M.H	Ilmu Hukum
13	DIAH WAHYULINA, S.H., M.H	Ilmu Hukum
14	FEBRY CHRISDANTY, S.H., M.Hum, M.Kn	Ilmu Hukum
15	GALIH SETYO REFANGGA, S.H., M.H	Ilmu Hukum
16	ISMAWATI, S.Pd., M.H	Ilmu Hukum
17	MUHAMMAD WAHID CAHYANA, S.H., M.H	Ilmu Hukum
18	RIKA NOVITASARI, S.Pd., M.H	Ilmu Hukum
19	SIGIT BUDI SANTOSO, S.H., M.H	Ilmu Hukum
20	SINDA ERIA AYUNI, S.Pd., M.H	Ilmu Hukum
21	TIKKA DESSY HARSANTI, S.Pd., M.H	Ilmu Hukum
22	VIVI SYLVIA PURBORINI, S.H., S.Pd., M.H	Ilmu Hukum
23	HERISTIAWAN ARYO WIROTOMO, S.H., M.H	Ilmu Hukum

Untuk . . .

Untuk melaksanakan kegiatan bidang Penelitian baik secara mandiri atau Bersama sama, dengan pembiayaan mandiri atau pembiayaan lembaga internal atau eksternal pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.

Agar semua kegiatan para dosen terdata dan terkoordinasi dengan baik, mohon setelah selesai melakukan kegiatan untuk melaporkan dengan menyertakan bukti kegiatan kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Bambang Winarno., S.H., M.S



## **Kepastian Hukum bagi Ibu dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Implikasi Penyitaan Hak Asuh Anak dalam Sistem Hukum Indonesia**

**Heristiawan Aryo Wirotomo\*, Mega Agustin Laydita, Erlina Maria Putri**

Universitas Wisnuwardhana, Indonesia

Email: watunaryo@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi ibu dalam sengketa hak asuh anak pasca perceraian dengan berfokus pada implikasi perampasan hak asuh anak yang dilakukan oleh mantan suami dengan menggunakan tolok ukur Pasal 452 ayat (1) KUHP. Pasal 452 ayat (1) KUHP Nasional mengatur ketentuan mengenai penegakan hukum bagi seseorang yang mengambil hak asuh anak di bawah umur dari hak asuh orang yang bertanggung jawab, namun dalam praktiknya sering terjadi perampasan hak asuh yang melanggar prinsip keadilan, terutama terhadap ibu yang seharusnya berhak atas hak asuh anak. Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk mengkaji apakah peraturan dalam Pasal 452 ayat (1) KUHP Nasional memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi ibu dalam sengketa hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 452 ayat (1) KUHP Nasional masih terdapat celah dan norma yang belum jelas yang dalam pelaksanaannya tidak mampu memberikan kepastian hukum yang adil bagi ibu, terutama dalam menangani kasus perampasan hak asuh anak yang dilakukan oleh mantan suami. Studi ini juga menyoroti bias gender dalam penerapan aturan tersebut, yang mengakibatkan hilangnya hak-hak perempuan sebagai ibu dan sebagai orang tua yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk merawat anak. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kembali regulasi terkait hak asuh anak dalam KUHP, serta memperkuat perlindungan hukum bagi ibu melalui putusan pengadilan yang lebih responsif terhadap keadilan dan kepentingan terbaik anak.

**Kata kunci :** Kepastian Hukum, Perampasan Hak Asuh Anak, Perlindungan Hukum

### **Abstract**

*This study aims to analyze legal certainty for mothers in post-divorce child custody disputes by focusing on the implications of child custody deprivation carried out by ex-husbands using the benchmark of Article 452 paragraph (1) of the Criminal Code. Article 452 paragraph (1) of the National Criminal Code regulates provisions regarding law enforcement for a person who takes custody of a minor from the custody of the person responsible, but in practice there is often deprivation of custody that violates the principle of justice, especially for mothers who should be entitled to child custody. In this context, this normative legal research uses a legal approach and a case approach to examine whether the regulations in Article 452 paragraph (1) of the National Criminal Code provide adequate legal protection for mothers in child custody disputes. The results of the study show that in Article 452 paragraph (1) of the National Criminal Code there are still gaps and unclear norms that in its implementation are not able to provide fair legal certainty for mothers, especially in handling cases of child custody deprivation carried out by ex-husbands. The study also highlights gender bias in the implementation of the rules, resulting in the loss of women's rights as mothers and as parents who should have an equal opportunity to care for children. Therefore, it is necessary to reformulate regulations related to child custody in the Criminal Code, as well as strengthen legal protection for mothers through court decisions that are more responsive to justice and the best interests of children.*

**Keywords:** Legal Certainty, Deprivation of Child Custody, Legal Protection

## **PENDAHULUAN**

Hak asuh anak adalah salah satu masalah penting dalam perselisihan perceraian. Dalam

sistem hukum Indonesia, hak asuh anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Syifa et al., 2025). Namun, meski sudah diatur secara normatif, polemik hak asuh anak setelah perceraian sering menimbulkan berbagai masalah, terutama ketika terjadi perampasan hak asuh yang dilakukan oleh mantan suami. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan sering merugikan ibu yang sebenarnya berhak atas hak asuh anak setelah perceraian (Nashrullah & Hartati, 2023). Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganut budaya patriarki yang cenderung memberikan otoritas lebih kepada laki-laki dalam mengelola kehidupan rumah tangga, termasuk hak asuh anak (Khatani et al., 2025). Padahal, secara hukum, hak asuh seharusnya didasarkan pada kepentingan terbaik anak, yang tidak selalu berarti berada di bawah pengasuhan ayah (Aini, 2023). Hak perwalian sering diperebutkan oleh kedua orang tua dalam perselisihan perceraian. Meskipun pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang memiliki hak asuh atas anak, dalam praktiknya ada banyak kasus di mana hak asuh anak diambil secara paksa oleh mantan suami ibu yang benar-benar telah memperoleh hak asuh melalui keputusan pengadilan (Nafisa, 2020).

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan celah dalam sistem peradilan, di mana ibu seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Salah satu contoh yang muncul di masyarakat adalah kasus seorang ibu yang berhak atas hak asuh anaknya berdasarkan putusan pengadilan, namun mantan suaminya secara paksa mengambil anak tanpa izin ibunya. Sang ibu melaporkan kejadian ini berdasarkan Pasal 452 ayat (1) KUHP, tetapi aparat penegak hukum lambat bertindak dengan alasan bahwa masalah tersebut dianggap berada di ranah pribadi keluarga. Kasus ini tidak hanya merugikan ibu tetapi juga anak yang menjadi korban ketidakpastian hukum terkait penitipan anak pasca perceraian. Selain itu, masalah ini juga mencerminkan ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi masalah hukum yang melibatkan anak-anaknya.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri. Namun, penerapan ketentuan ini seringkali tidak efektif dalam konteks perceraian, terutama karena pengadilan dalam banyak kasus belum sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak secara keseluruhan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa dalam segala tindakan yang berkaitan dengan keputusan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, termasuk dalam masalah penahanan. Dalam KUHP Nasional, khususnya dalam Pasal 452 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang menarik Anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan kepadanya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak kategori IV.", sedangkan ayat (2) menyatakan "Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu daya, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau terhadap anak di bawah usia 12 (dua belas), dapat diandana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak kategori V."

Aturan hukum ini sebenarnya dibuat agar ibu dapat mengambil jalur hukum jika mantan suami mengambil hak asuh anak yang sebelumnya telah diputuskan oleh pengadilan jatuh ke tangan ibu. Namun, banyak kasus hak asuh anak tidak dapat ditangani secara efektif karena kurangnya implementasi tegas dari aparat penegak hukum (Aziza et al., 2025; Prihatini et al., 2019). Dalam beberapa kasus, ibu yang menjadi korban perampasan hak asuh ini tidak memiliki akses yang memadai untuk mengajukan pengaduan atau mendapatkan bantuan hukum yang cepat dan memadai. Permasalahan ini menyebabkan ketidakadilan yang berdampak pada psikologi ibu dan anak, serta merusak konsep keadilan sosial di masyarakat (Nafisa, 2020).

Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian adalah kasus seorang ibu di Jakarta yang memenangkan hak asuh atas kedua anaknya setelah menceraikan mantan suaminya. Namun, mantan suaminya, dengan bantuan keluarganya, secara paksa mengambil anak-anak dari rumah ibunya tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak berwenang. Meskipun sang ibu telah memperoleh putusan pengadilan yang memberikan hak asuh kepadanya, upaya untuk mengembalikan anak-anaknya ke pelukannya telah menghadapi banyak hambatan, termasuk tanggapan yang lemah dari polisi (Putra, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama di bidang regulasi hak asuh anak, di mana putusan pengadilan tentang hak asuh anak seringkali tidak disertai dengan upaya penegakan hukum yang efektif oleh aparat penegak hukum untuk menegakkannya. Dalam hal ini, sang ibu harus melalui proses yang panjang dan melelahkan untuk mendapatkan anak-anaknya kembali (Khaerunnisa, 2024). Kegagalan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan cepat atas pelanggaran hak asuh anak mencerminkan kurangnya koordinasi antara putusan peradilan dan implementasi di lapangan, yang berdampak langsung pada ketidakpastian hukum yang dialami oleh ibu sebagai pemegang hak asuh.

Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pembuat kebijakan. Aturan hukum saat ini tidak cukup untuk memberikan kepastian hukum bagi ibu dalam sengketa hak asuh anak, terutama ketika mantan suami secara paksa mengambil alih hak asuh. Ada kebutuhan untuk reformasi hukum yang lebih komprehensif dan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya reformasi hukum yang lebih responsif terhadap hak ibu, khususnya dalam sengketa hak asuh anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk menginisiasi reformasi hukum, sehingga hak asuh anak tidak lagi menjadi polemik bagi ibu yang bercerai, melainkan menjadi instrumen yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dan memberikan keadilan bagi ibu yang berjuang untuk mendapatkan hak-haknya yang telah diputuskan secara hukum oleh pengadilan. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, beberapa permasalahan dapat dirumuskan, yaitu: 1) Apa dampak perampasan hak asuh anak terhadap psikologi ibu dan perkembangan anak, serta implikasinya terhadap sistem peradilan Indonesia. 2) Apa pendekatan hukum yang ideal untuk menyelesaikan kasus hak asuh anak oleh mantan suami untuk menciptakan kepastian hukum bagi ibu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penekanan pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, dan putusan pengadilan terkait hak asuh anak dan perampasan hak asuh yang terjadi dalam sengketa perceraian. Penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain: 1) *Pendekatan Statuta*, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan Pasal 452 KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan hak asuh anak dalam perceraian dan penyelesaian sengketa yang terjadi terkait hak asuh anak; 2) *Pendekatan Kasus*, pendekatan ini digunakan untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang relevan mengenai sengketa hak asuh anak, terutama kasus yang melibatkan perampasan hak asuh anak yang dialami oleh ibu oleh mantan suami.

Materi hukum primer dalam penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dan perubahannya), KUHP Nasional Pasal 452, serta putusan pengadilan terkait hak asuh anak dan hak asuh dalam perceraian. Materi hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur, yaitu dengan menelusuri peraturan

perundang-undangan, dokumen hukum, dan berbagai putusan pengadilan terkait sengketa hak asuh anak. Selain itu, peneliti akan menganalisis literatur sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah terkait lainnya. Data yang diperoleh dari materi hukum primer dan sekunder akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Peneliti akan menguraikan dan menganalisis berbagai undang-undang dan putusan pengadilan terkait sengketa hak asuh anak dan perampasan hak asuh oleh mantan suami. Hasil analisis ini kemudian akan digunakan untuk menjawab perumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Perampasan Hak Asuh Anak terhadap Psikologi Ibu dan Perkembangan Anak dan Implikasinya terhadap Sistem Peradilan Indonesia**

Hak asuh anak oleh mantan suami dalam perselisihan perceraian adalah masalah yang kompleks dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kondisi psikologis ibu dan perkembangan anak. Perampasan hak asuh anak tidak hanya berdampak negatif pada ibu, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan emosional anak. Selain itu, permasalahan ini juga berimplikasi pada sistem peradilan di Indonesia, khususnya terkait dengan efektivitas perlindungan hukum dan keadilan yang diberikan dalam sengketa hak asuh.

Hak asuh anak sering diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih sangat muda. Namun, dalam beberapa kasus perceraian, mantan suami dapat melakukan hak asuh dengan berbagai cara, baik melalui manipulasi hukum atau tindakan kekerasan (Sidabukke, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Retno Amelia pada tahun 2023, menyatakan bahwa ibu yang kehilangan hak asuh anak mengalami penurunan kualitas hidup yang signifikan, baik secara emosional maupun fisik (Amelia et al. 2023). Dampak negatif pada psikologi ibu tidak hanya terjadi dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Dampak psikologis yang dapat dirasakan ibu jika hak asuh mereka dirampas meliputi: (Amelia et al., 2023)

#### **1. Trauma Emosional**

Kehilangan hak asuh anak untuk seorang ibu bisa menjadi sumber trauma emosional yang mendalam. Sebagai orang yang secara biologis dan psikologis terkait erat dengan anak, perpisahan paksa ini dapat menyebabkan perasaan kehilangan, depresi, dan kecemasan. Ibu yang kehilangan hak asuh anak cenderung mengalami stres berkepanjangan dan rentan terhadap gangguan psikologis lainnya seperti *gangguan stres pascatrauma* (PTSD).

#### **1. Rasa Bersalah dan Malu**

Ibu yang kehilangan hak asuh atas anak-anaknya sering merasa bersalah karena gagal melindungi anak-anak mereka atau melakukan peran sebagai ibu yang baik. Hal ini diperparah dengan stigma sosial yang masih menganggap ibu sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kesejahteraan anak.

#### **2. Kehilangan Identitas**

Peran ibu erat kaitannya dengan identitas perempuan, terutama yang sudah memiliki bayi, dan ketika hak asuh anak diambil, hal ini dapat merusak kepercayaan diri dan identitas ibu. Hilangnya identitas ini sering diikuti dengan isolasi sosial dan hilangnya dukungan masyarakat, yang dapat memperburuk dampak psikologis yang dialami seorang ibu.

Perampasan hak asuh anak berdampak tidak hanya pada ibu tetapi juga pada anak itu sendiri. Anak yang terpisah dari ibunya karena perampasan hak asuh oleh ayahnya dapat mengalami berbagai dampak negatif, baik secara psikologis, emosional, maupun sosial. Dampak negatif ini dapat berupa: (Mareta & Achmad, 2022)

#### **1. Gangguan Emosional**

Seorang anak yang terpisah dari ibunya dapat mengalami perasaan diabaikan, kebingungan, dan kehilangan yang mendalam. Hilangnya kontak dengan ibu, terutama pada periode perkembangan awal, dapat mengganggu pembentukan hubungan yang sehat dan stabil antara anak dan orang tua. Anak-anak yang mengalami perpisahan semacam ini sering

menunjukkan gejala depresi, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional.

## **2. Penurunan Kinerja**

Anak-anak yang mengalami konflik hak asuh cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih rendah daripada anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan struktur yang stabil. Ketidakstabilan emosional dan trauma akibat perpisahan dari ibu dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi anak untuk belajar.

## **3. Masalah Sosialisasi**

Anak-anak yang terlibat dalam konflik hak asuh sering mengalami kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat. Mereka cenderung mengalami kesulitan mempercayai orang lain atau bahkan membangun hubungan yang stabil di masa dewasa. Kondisi ini dapat berdampak pada perkembangan karakter dan pola perilaku anak.

Dalam konteks hukum, hak asuh anak sering kali melibatkan ketidaksempurnaan atau inkonsistensi dalam sistem peradilan. Beberapa implikasi yang perlu dipertimbangkan dalam kasus hak asuh anak adalah sebagai berikut: (Sidabukke, 2022)

### **1. Ketidakpastian hukum**

Kasus hak asuh anak sering menunjukkan lemahnya penegakan hukum terkait perlindungan hak-hak ibu dan anak dalam perceraian. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asuh anak terkadang tidak diterapkan secara konsisten, terutama ketika ada manipulasi hukum oleh pihak yang lebih berkuasa. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi ibu yang seharusnya berhak atas hak asuh anak.

### **2. Efektivitas Penegakan Hukum yang Lemah**

Dalam beberapa kasus, perampasan hak asuh anak terjadi karena penegakan hukum yang lemah atau tidak adanya mekanisme perlindungan yang kuat untuk ibu dan anak. Sistem peradilan di Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum dalam sengketa penahanan, termasuk memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang secara ilegal menyita penahanan.

### **3. Kegagalan untuk Mencapai Keadilan**

Dalam banyak kasus, ibu yang kehilangan hak asuh anak-anak sering mengalami kesulitan mengakses sistem peradilan secara efektif. Kurangnya sumber daya, biaya, dan kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum menjadi kendala bagi ibu untuk menuntut keadilan dalam kasus hak asuh anak (Wirotomo et al., 2025).

## **Pendekatan Hukum yang Ideal untuk Menyelesaikan Kasus Perampasan**

### **Membesarkan Anak oleh Mantan Suami untuk Menciptakan Kepastian Hukum bagi Ibu**

Hak asuh anak adalah masalah penting dalam kasus perceraian apa pun, dan dalam banyak kasus, ada kasus di mana mantan suami mengambil hak asuh anak dari mantan istri. Situasi ini sering mengakibatkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan dampak psikologis pada ibu dan anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang ideal untuk menyelesaikan masalah ini agar kepastian hukum bagi ibu dapat terwujud. Pendekatan hukum yang ideal harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, keadilan bagi ibu, dan integrasi hukum pidana, perdata, dan keluarga dalam memberikan perlindungan yang efektif.

Untuk menciptakan kepastian hukum bagi ibu dalam kasus perampasan hak asuh anak, diperlukan pendekatan hukum yang holistik dan komprehensif. Pendekatan ini melibatkan beberapa aspek hukum yang perlu diperkuat dan disempurnakan:

### **1. Penguatan dalam Proses Mediasi**

Pendekatan pertama yang dapat dilakukan adalah memperkuat mekanisme mediasi dalam sengketa hak asuh anak. Dalam hukum perdata, mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih cepat dan lebih damai untuk penyelesaian sengketa daripada litigasi. Proses mediasi memungkinkan kedua belah pihak, yaitu mantan suami istri, untuk menegosiasikan hak asuh anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Penelitian oleh Feingold (2008) menunjukkan bahwa mediasi dalam sengketa hak asuh anak sering menghasilkan keputusan

yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak daripada keputusan pengadilan. Selain itu, mediasi dapat mengurangi ketegangan dan konflik antara kedua belah pihak yang dapat berdampak buruk pada anak (Lubis, 2025).

### **1. Meningkatkan Kompetensi Juri**

Penyelesaian sengketa hak asuh anak harus melibatkan hakim yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang psikologi anak dan dinamika keluarga. Para hakim ini harus diberikan pelatihan khusus dalam menangani kasus keluarga dan anak, sehingga putusan yang diberikan benar-benar memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak secara optimal.

### **2. Memberikan Sanksi Pidana bagi Pelaku Perampasan Hak Asuh Anak**

Pendekatan hukum pidana juga harus dikedepankan dalam konteks fenomena hukum ini, terutama jika penahanan dilakukan dengan cara ilegal seperti penculikan atau manipulasi hukum. Pasal-pasal dalam KUHP seperti pasal 330 terkait perampasan kemerdekaan seseorang atau pemalsuan dokumen dapat digunakan untuk menjerat mantan suami yang melakukan hak asuh anak secara paksa. Penting untuk menerapkan sanksi yang lebih ketat terhadap mereka yang mengambil hak asuh anak di luar ketentuan hukum. Penegakan hukum yang ketat akan menciptakan efek jera dan memastikan bahwa hak-hak ibu dan anak terlindungi secara optimal (Ramadhan et al., 2025).

### **3. Pemberian dan Penguatan Perlindungan Hukum bagi Ibu dan Anak**

Dalam kasus di mana ibu mengalami ancaman atau kekerasan fisik atau psikologis karena perselisihan hak asuh, hukum pidana harus memberikan perlindungan maksimal (Aziza et al., 2025). Pemberian perlindungan melalui perintah pengadilan, seperti perintah pengawasan atau perlindungan saksi, harus diterapkan agar ibu dan anak tidak mengalami intimidasi selama proses hukum. Dalam banyak kasus, ibu sering berada dalam posisi yang lemah secara hukum dan ekonomi setelah perceraian. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia harus lebih responsif dalam memberikan bantuan hukum bagi ibu yang tidak memiliki akses ke pengacara atau pendamping hukum. Pemberian bantuan hukum pro bono (gratis) bagi ibu yang berjuang mendapatkan hak asuh anak merupakan salah satu bentuk hukum responsif yang perlu diperkuat (Febrian, 2024).

## **KESIMPULAN**

Dampak perampasan hak asuh anak tidak hanya mempengaruhi kondisi psikologis ibu dan perkembangan anak, tetapi juga menciptakan masalah serius dalam sistem peradilan di Indonesia. Perampasan hak asuh oleh mantan suami menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum dan kurangnya perlindungan yang memadai bagi ibu dan anak. Untuk memperbaiki situasi ini, perlu direformasi sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan ibu dan anak dalam sengketa hak asuh. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain: a) Meningkatkan perlindungan hukum bagi ibu yang berhak atas hak asuh anak; b) Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pihak-pihak yang melakukan hak asuh anak yang melanggar hukum; c) Memperkuat mekanisme mediasi dan menyelesaikan sengketa hak asuh anak yang lebih efektif dan adil; d) Meningkatkan akses keadilan bagi ibu kurang mampu dalam kasus sengketa hak asuh anak. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan kepastian hukum dan perlindungan bagi ibu dan anak dalam kasus sengketa hak asuh dapat terwujud dengan lebih baik. Untuk menciptakan kepastian hukum bagi ibu dalam kasus hak asuh anak, pendekatan hukum yang ideal harus melibatkan integrasi antara hukum perdata, pidana, dan responsif.

Mediasi harus diprioritaskan sebagai solusi awal untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak secara damai. Namun, jika penahanan dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, pendekatan hukum pidana harus digunakan untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku. Pendekatan hukum yang responsif juga penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat formal, tetapi juga sebagai alat yang responsif terhadap kebutuhan

masyarakat, khususnya ibu dan anak. Sistem bantuan hukum dan perlindungan harus diperkuat untuk memberikan akses yang lebih adil dan lebih adil bagi para ibu yang berjuang untuk mempertahankan hak asuh anak. Dengan demikian, penerapan pendekatan hukum yang komprehensif ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang lebih baik bagi ibu dan anak dalam kasus perampasan hak asuh anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, K. (2023). A shift in patriarchal ideology in the role of child parenting in Javanese millennial generation husbands. *KRITIS Journal*, 32(2).
- Amelia, R., et al. (2023). Legal certainty for child custody due to divorce for wives with mental disorders. *Academic Media Journal*, 2(1).
- Aziza, S., Nugroho, T., & Cahyaningtyas, I. (2025). Patriarchy in the family: A study of the causal factors of divorce in the perspective of legal feminism. *Indonesian Law Review Journal*, 5(1), 43–61.
- Febrian, S. N. (2024). The struggle against patriarchal culture for gender equality in Indonesia. *Modern Diplomacy*. <https://moderndiplomacy.eu/2024/04/01/the-struggle-against-patriarchal-culture-for-gender-equality-in-indonesia/>
- Khaerunnisa, R. (2024). Komnas Perempuan asks the police not to hesitate in the process of depriving child custody. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/4363771/komnas-perempuan-minta-polisi-tak-ragu-proses-perampasan-hak-asuh-anak>
- Khiatani, P. V., Chui, W. H., Gonsamo, D. D., Asrese, K., & Susanti, E. (2025). Advancing child protection systems in Indonesia and Ethiopia: A comparative analysis of progress and challenges. *Better Care Network*. <https://bettercarenetwork.org>
- Lubis, M. A. (2025). The dynamics of criminal law enforcement in Indonesia: An analysis of recent cases in the last two years and their contribution to the achievement of the SDGs. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.31328/jlsr.v5i1.4062>
- Mareta, V., & Achmad, M. J. (2022). Protection against abandonment of child custody due to divorce. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1).
- Muntasir. (2025, May 15). Sensitifitas gender hakim dalam putusan hak asuh anak (hadānah). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sensitifitas-gender-hakim-dalam-putusan-hak-asuh-anak-hadhanah-oleh-drs-muntasir-m-h-p-16-11>
- Nafisa, F. D. (2020). Legal protection for children who are forcibly taken by parents who do not get child custody. *Jatiswara Journal*, 35(2).
- Nafisa, N. (2020). Legal certainty in child custody disputes in Indonesia. *Journal of Family Law Studies*, 12(2), 145–162.
- Nashrullah, Y., & Hartati, E. (2023). Pengaruh prinsip best interest of child dalam penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian menurut hukum perdata (Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan). *Lex Patrimonium*, 2(2), 1–12. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10/>

- Prihatini, F., Munthe, A. K., Pusparani, D. S., & Sumihar, A. (2019). The problem of the execution of child custody (hadanah) decision by the religious courts in Indonesia. *Jurnal Syariah*, 27(2), 265–287. <https://doi.org/10.22452/js.vol27no2.5>
- Putra, D. A. (2024). Examining criminal threats for biological parents of forcible child takeover. *Tirto.id*. <https://tirto.id/menelaah-ancaman-pidana-bagi-orang-tua-kandung-ambil-paksa-anak-g4on>
- Rahmadhany, F. D., & Hidayah, A. N. (2024). Tinjauan yuridis terhadap peralihan hak asuh anak pasca perceraian karena pemegang hak asuh anak tidak menjalankan kewajibannya. *UMPurwokerto Law Review*, 4(2), 257–268. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16357>
- Ramadhan, M. U. C., Rohman, T., & Hayati, F. (2025). Comparative normative study on child custody and guardianship in Islamic family law: Lessons from ASEAN and Europe. *Better Care Network*. <https://bettercarenetwork.org>
- Ro'fah, R., & Ashari, A. (2025). Gendered perspectives in social work: Mother-blaming in child protection cases in Indonesia. *Gender and Sustainability in the Global South*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.1515/gsgs-2025-0007>
- Sidabukke, S. (2022). The struggle for child custody as a form of violation of children's rights. *Journal of Humanities Ubaya*, 24(1).
- Syifa, L., Yunus, F. M., & Mustaqim, R. A. (2025). Analysis of the best interest principle for children in custody disputes between biological mothers and foster mothers. *QURU': Journal of Family Law and Culture*, 4(1), 85–102. <https://afeksi.id/journal3/index.php/quru/article/view/404>
- Wirotomo, H. A., Somala, T. D., Nuha, R. Y. S., Suistiyono, D. S., & Astuti, S. A. (2025). Legal certainty for mothers in child custody disputes: Implications of deficiency of child custody in the Indonesian legal system. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(1), 111–120. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i1.12532>